

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Berdasarkan ketentuan Bab 3 Pasal 4 diatur tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan investasi dasar untuk mendorong terciptanya iklim bisnis nasional yang kondusif bagi investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, dan untuk mengatur daya saing ekonomi nasional dan mempercepat investasi. Selain itu, dalam menentukan kebijakan dasar yang disebutkan di bawah, pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah akan menjamin keamanan hukum, asuransi bisnis dan keamanan untuk investasi mulai dari proses perizinan hingga akhir kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta peluang untuk pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Kebijakan investasi yang dibuat oleh pemerintah harus mendorong pengembangan ekonomi lokal dan memberikan manfaat pada masyarakat.³⁷ Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan

³⁷ Rustiono, D. (2008). *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia dan harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing selama 40 tahun memberi dasar dan justifikasi bahwa semakin mendesak kebutuhan untuk melakukan pergantian terhadap undang-undang tersebut sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing yang telah menjadi dasar hukum untuk kegiatan investasi di Indonesia selama bertahun-tahun. Perpanjangan syarat investasi ini tidak berbeda, karena tidak lagi sejalan dengan tantangan dan perkembangan ekonomi nasional harus dipercepat dengan pembangunan-pembangunan hukum nasional di bidang investasi yang kompetitif dan berpihak pada kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 ayat (2) sebagai harapan dari Pemerintah. Pada undang-undang tersebut telah ditentukan sejumlah harapan sebagai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, di antaranya adalah:³⁸

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional.

³⁸ Hulman Panjaitan & Abdul Mutalib Makarim, *Op.Cit.*, hal. 4.

5. Meningkatkan daya kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengelola ekonom potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor kepastian hukum terkait erat dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima kepada investor asing, sehingga para investor ini tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor asing adalah menerbitkan Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai perlindungan bagi investor asing, termasuk ketentuan tentang perlakuan yang sama terhadap semua investor (Pasal 6), ketentuan nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan tentang pengalihan aset dan pemindahan. dan repatriasi dalam mata uang asing (Pasal 8 dan 9).

Banyak harapan yang digantungkan Pemerintah dengan dikeluarkan UU Penanaman Modal, khususnya mengenai peningkatan investasi dan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi berbagai ketentuan UU Penanaman Modal tentang perlindungan investor asing terhadap risiko (kemungkinan) yang dihadapi oleh investor asing, terutama risiko non-komersial. Pasal 4 Ayat (2) dalam huruf a UU Penanaman Modal disebutkan bahwa pemerintah memberikan kebijakan investasi

dasar perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Selanjutnya, huruf b menyatakan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, keamanan operasional untuk investor dari proses perizinan hingga akhir kegiatan penanaman modal.

Terkait dengan perlakuan yang sama bagi semua investor, Pasal 6 UU Penanaman Modal menyatakan, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor dari negara mana pun yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlakuan yang sama tidak berlaku untuk investor dari negara yang memiliki hak khusus berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.³⁹ Hak istimewa tersebut termasuk hak istimewa yang terkait dengan Unit Pabean, Area Perdagangan Bebas, Pasar Bersama, Unit Moneter, lembaga dan perjanjian serupa antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional atau multilateral yang berkenaan dengan hak istimewa tentu dalam administrasi investasi.

Aspek dasar dari sektor pertambangan adalah salah satu sektor bisnis yang diberi prioritas utama oleh pemerintah sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal, terutama untuk pihak asing dan pihak domestik. Pemerintah berusaha mengarahkan dan mengelola sumber daya alam yang termasuk dalam sektor pertambangan. Sektor pertambangan meliputi penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, perak dan konsentrat tembaga. Pengelolaan hak penambangan

³⁹ Gayatri, M. (2010). Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal). *Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*

merupakan hak untuk mengontrol Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan bahwa ayat (2): cabang-cabang produksi penting bagi negara dan mata pencaharian masyarakat diatur oleh negara.

Bentuk reformasi hukum pertambangan sebagaimana dimaksud di atas, UU Pertambangan Mineral dan Batubara berisi pemikiran berikut: Mineral dan batu bara sebagai sumber daya tidak terbarukan dikendalikan oleh negara dan pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, bersama dengan pelaku bisnis. Pemerintah kemudian menawarkan kesempatan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum Indonesia, koperasi, perorangan dan masyarakat setempat untuk mengeksploitasi pertambangan dan batu bara berdasarkan izin yang konsisten dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan otoritas masing-masing.

Dalam konteks penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang terlibat dalam pemerintahan dan pemerintah daerah. Perusahaan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial maksimum untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penambangan harus dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip lingkungan, transparansi dan partisipasi masyarakat. Tautan utama dan isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di tingkat praktis selalu memperhitungkan perkembangan nasional dan internasional, yaitu pengembangan perusahaan pertambangan yang telah memasuki

era globalisasi dan ditandai oleh persaingan bebas berdasarkan kemajuan teknologi, informasi pertambangan, daya tarik investasi dan masalah lingkungan, serta demokratisasi yang telah menjadi persyaratan dunia bisnis.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Distribusi Masalah-masalah Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten pada dasarnya telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya mineral di daerah mereka dan untuk mengubah pengaturan yang ada. Fungsi pengelolaan sumber daya mineral yang dilakukan sejauh ini oleh pemerintah, dengan penerapan otonomi daerah, selanjutnya akan melakukan sebagian besar fungsi ini di seluruh daerah.

Hal yang sangat penting pula terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang berhubungan dengan upaya investasi di sektor ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha atau jenis yang terbuka dan tertutup bagi kegiatan penanaman modal yang ketentuan lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut bidang usaha pertambangan dapat dilakukan melalui kegiatan investasi dengan dipersyaratkan

pada kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Undang-undang dan peraturan di atas menjadi dasar bagi perusahaan pertambangan untuk mendapatkan keamanan investasi. Keamanan investasi memerlukan komitmen bersama antar Pemerintah, pemerintah daerah dan investor untuk dapat membangun hubungan bisnis yang harmonis antara negara (Pemerintah) dan investor, sehingga keharmonisan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah sebagai investor, dalam kapasitasnya, adalah untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung pembentukan sinergi antara pemerintah, investor dan publik. Investor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi berkewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang membentuk dasar hukum untuk melakukan kegiatan eksplorasi ini dengan melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dan/atau perjanjian kontrak yang disepakati antara pemerintah dan investor, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang hidup dalam wilayah adat budaya setempat.

Setidaknya terdapat tiga syarat, agar hukum dapat berperan mendorong jalannya perekonomian bangsa, yaitu hukum harus dapat menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*, termasuk dalam peranan pengaturan pertambangan bagi mendorong perekonomian. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga syarat tersebut:

1. *Predictability*, peraturan perundang-undangan harus bisa menciptakan kepastian. Legislasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang dan peraturan ini telah gagal. Undang-

undang harus memberikan kepastian tentang norma-norma yang harus ditaati atau dihindari untuk setiap orang/badan yang terpengaruh oleh hak pengaturan. Jika tidak ada kepastian hukum, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dalam kasus investasi sektor pertambangan akan terhambat. Investasi adalah masalah yang memprioritaskan dana langsung dan terkait dengan mereka yang mempercayakan dana ini untuk berinvestasi. Kepercayaan sangat bergantung pada kepastian hukum suatu negara yang akan menjadi tempat investasi modal. Formulir referensi dipengaruhi oleh sejauh mana negara tempat investasi dapat membuat pengaturan yang jelas, komprehensif, berlaku, tidak bertentangan, dan penetapan aturan yang menetapkan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh investor. Selain itu, aspek penegakan hukum terhadap korupsi menjadi dasar pertimbangan investor dalam menilai kepastian hukum di suatu negara. Dengan adanya kepastian pengaturan dan kepastian penegakan hukum tersebut, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga ketertarikan yang diimplementasikan dengan investasi akan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian bagi Indonesia.

2. Peraturan perundang-undangan harus bisa menciptakan *stability*, yaitu, hukum dan peraturan harus dapat mengakomodasi kepentingan terkait di masyarakat. Kepentingan masyarakat harus seimbang dalam implementasi yang diformalkan dalam undang-undang. Kepentingan publik dalam memperoleh kepastian hukum, penegakan hukum tentang korupsi, iklim investasi yang sehat didukung oleh sistem perburuan yang kondusif, kemudahan dalam proses perizinan, kondisi sosial politik yang baik dan stabil, adalah bentuk

kepentingan yang harus diakomodasi dalam aspek stabilitas dalam menggerakkan perekonomian. *Stability* dapat pula dimaknai dengan adanya keseimbangan antara kepentingan investor dalam berusaha serta kepentingan Pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh manfaat atas implikasi investasi.

3. Syarat peraturan perundang-undangan sebagai saah satu sumber hukum yang dapat menciptakan *fairness*. Legislasi dalam penerapannya diharapkan membawa keadilan. Keadilan dapat terwujud jika pihak-pihak terkait diposisikan sesuai dengan posisi masing-masing dan pihak-pihak ini dapat merasakan dampak positif dari peraturan yang dikenakan pada mereka. Aspek keadilan ini juga dapat diakses oleh mereka yang merasa dirugikan atau dipandang sebagai korban keadilan dengan melakukan upaya untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi untuk produk dalam bentuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk produk hukum di bawah hukum.

Dalam ketiga kondisi ini, undang-undang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini sektor pertambangan, yang merupakan salah satu sektor prioritas skema negara untuk menjadi sektor yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan secara umum. Namun, diharapkan bahwa sektor pertambangan, yang merupakan sektor, akan dapat berkontribusi, dalam praktiknya ada masalah yang biasanya merupakan bentuk ketidakmampuan untuk menerapkan tiga kondisi yang dijelaskan sebelumnya.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1/2017 dan Peraturan Menteri ESDM (Permen) nomor 5 dan 6 tahun 2017, menimbulkan masalah baru dalam investasi pertambangan. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan investasi, negosiasi ulang Kontrak Karya (KK) diselesaikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 169 dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut penulis, investasi dan industri pertambangan konsisten, kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah. Di mana ketentuan beberapa pasal dalam **PP dan Permen ESDM** di atas bertentangan dan melampaui norma dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Padahal, sepatutnya harus melaksanakan norma UU yang lebih tinggi sebagaimana dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169 huruf a, pemegang KK sepatutnya harus dihormati sampai masa kontrak berakhir. Pemerintah juga sebaiknya mengakhiri KK dengan berdasar pada klausul dalam KK. Namun, untuk itu dibutuhkan konsistensi. Sebab, peraturan yang berubah-ubah, berimplikasi negatif pada dunia investasi. Para pelaku usaha termasuk perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan investor asing harus terus memberikan pemikiran dan saran serta membantu investor asing untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan peraturan. Ia mengingatkan meskipun Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum dan kemudahan bagi investor, namun jika terjadi pelanggaran pemerintah akan melaksanakan penegakan hukum.

Ini berarti bahwa instrumen pemerintah yang berbeda pada tingkat yang berbeda berhati-hati untuk berurusan dengan perusahaan, terutama dengan pihak asing. Pemerintah daerah diharapkan mendeteksi masalah sedini mungkin dengan

memberikan informasi lengkap kepada investor dan memberi tahu investor tentang pentingnya kepatuhan. Untuk alasan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyediakan pengacara investasi yang akan ditempatkan di kantor regional untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan Kantor Regional Kemenkumham. Penting untuk mencegah tuntutan hukum yang kemungkinan besar akan hilang dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Seperti dijelaskan sebelumnya, dasar untuk membuat kebijakan investasi asing di sektor pertambangan masih digunakan oleh UU Nomor 25 tahun 2007 mengenai hukum investasi dan pertambangan, pemerintah dianggap sebagai aturan dasar yang masih konsisten dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat pengaturan khusus mengenai bisnis, terutama pertambangan yang dapat memengaruhi investasi asing, sehingga mereka lebih fokus pada penggalangan dana yang dapat diluncurkan untuk mengelola ekonomi, dan pemerintah segera menetapkan iklim investasi berdasarkan undang-undang saat ini. itu harus mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan investor, untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan kontrak kerja sama dalam kegiatan pertambangan.

Adanya ketidakkonsistenan regulasi pada dasarnya akan mengganggu iklim investasi sektor pertambangan di Indonesia. Di mana ada sejumlah aturan pertambangan yakni PP Nomor 1 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017 akan menimbulkan persoalan baru dalam investasi pertambangan. Guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas investasi, sepatutnya persoalan tersebut diselesaikan dengan renegotiasi kontrak

karya (KK) antara pemerintah dan perusahaan sesuai amanat Pasal 169 UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika mengacu pada kasus-kasus pertambangan, maka hal itu menunjukkan pemerintah belum siap dan tidak konsisten menetapkan kebijakan pertambangan. Sesuai Pasal 169 huruf a UU Pertambangan Mineral dan Batubara, sepatutnya pemegang KK harus dihormati sampai masa kontrak berakhir. Pemerintah sebaiknya mengakhiri KK dengan berdasar pada klausula dalam KK. Untuk itu, dibutuhkan konsistensi, sebab peraturan yang berubah-ubah berimplikasi negatif pada dunia investasi. Padahal, investasi dan industri pertambangan membutuhkan konsistensi, kepastian, dan perlindungan hukum dari pemerintah. Ketentuan beberapa pasal dalam PP dan Permen ESDM itu bertentangan dan melampaui norma dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, padahal sepatutnya melaksanakan norma undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, banyak investor pertambangan mulai khawatir tentang ketidakpastian tentang undang-undang pertambangan di Indonesia. Ketidakpastian hukum membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Buruknya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para investor mengganggu investasi pertambangan di Indonesia. Faktanya, potensi dan cadangan mineral di negara ini adalah yang terbaik di dunia.

Kepastian hukum membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai prioritas untuk melakukan bisnis. Sayangnya, investor memegang sejumlah kasus. Investor asing di sektor pertambangan biasanya mempertanyakan kejelasan berbagai kasus pertambangan di Indonesia. Seperti hal-hal yang terkait dengan

Churchill Mining Plc dan Intrepid di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Dengan begitu banyak masalah IUP sekarang, mereka lebih suka berinvestasi di negara-negara yang memiliki kepastian hukum, bahkan jika cadangannya tidak terlalu menarik.

Semua elemen terkait, baik elemen pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kepolisian, Kejaksaan Agung, dan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki iklim investasi di negara tersebut, karena undang-undang yang ada, harus dapat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan investor untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (CCS) untuk mendorong kegiatan eksplorasi. Intinya adalah bahwa perlindungan hukum bagi investor atau investor diatur dalam hukum nasional Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberi investor asing perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko, termasuk risiko non-komersial dalam investasi asing di Indonesia. Ini terbukti dalam berbagai ketentuan undang-undang, termasuk melalui pengaturan hak-hak investor asing terkait berbagai hal (Pasal 6 hingga 9), yaitu jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor dan jaminan nasionalisasi dan pengambilalihan. tindakan yang lain. Selain itu, ada jaminan untuk mentransfer dan mengembalikan dalam mata uang asing untuk modal, keuntungan, dan berbagai hal lainnya. Sejauh menyangkut hukum internasional, perlindungan dari risiko non-komersial dijamin oleh investor multilateral (*MIGA-Multilateral Investment Guarantee Agency*).

Implikasi perlindungan hukum bagi investor asing untuk kegiatan investasi asing di Indonesia dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang signifikan untuk meningkatkan kegiatan investasi asing. Menjamin perlindungan investor asing dari

risiko non-komersial dalam kegiatan pabrik diharapkan menjadi salah satu faktor dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini, pada gilirannya, akan mendorong peningkatan kegiatan investasi asing di Indonesia. Perlindungan yang terjamin bagi investor adalah salah satu faktor yang mendukung peningkatan kegiatan investasi asing di Indonesia dalam jangka panjang, terutama di era perdagangan bebas yang ditandai dengan meningkatnya persaingan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi negara.

Terdapat 15 penyempurnaan pada batang tubuh UU Pertambangan Mineral dan Batubara terbaru. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba, penyesuaian nomenklatur perizinan, serta kebijakan terkait divestasi saham. Sedangkan khusus untuk pencantuman divestasi saham badan usaha asing sebesar 51% mutlak harus ada dalam batang tubuh UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun 15 rumusan baru tersebut antara lain:

1. Terkait Penguasaan Minerba, disepakati bahwa Penguasaan Minerba diselenggarakan pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara.

2. Disepakati bahwa Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan Kegiatan Usaha Pertambangan.

3. Adanya jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, serta menjamin terbitnya perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

4. Terkait WPR, jika sebelumnya diberikan luas maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter, melalui perubahan UU itu diberikan menjadi luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.

5. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara ini terdiri atas: -IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi; -Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

6. Soal bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya pemerintah provinsi hanya mendapat bagian sebesar 1 persen, melalui RUU perubahan ini meningkat menjadi 1,5 persen.

7. Adanya kewajiban bagi menteri untuk menyediakan data dan informasi penambangan untuk: a. Menunjang penyiapan WP; b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan c. Melakukan alih teknologi pertambangan. Pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan oleh pusat data dan informasi pertambangan. Pusat data dan informasi pertambangan wajib menyajikan informasi pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin pertambangan dan masyarakat.

8. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau bekerja sama.

9. Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.

10. Kewajiban bagi badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.

11. Kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk menyediakan dana ketahanan cadangan mineral dan batu bara yang dipergunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

12. Terkait kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebelum mencabut atau mengembalikan WIUP atau WIUPK-nya wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen, begitu juga dengan eks-pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen serta menempatkan dana jaminan pascatambang.

13. Terkait keberadaan Inspektur Tambang. Dalam perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang dalam melakukan pengawasan dibebankan kepada menteri.

14. Terkait ketentuan pidana, untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Begitu juga dengan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Dan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya, juga dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda

paling banyak Rp100 miliar. Adanya ketentuan pidana yang sebelumnya tidak diatur di UU sebelumnya, yaitu setiap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR atau SIPB tanpa persetujuan menteri dipidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Dan setiap orang yang IUP atau IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Selain itu, eks-pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

15. Pada saat revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku, maka: a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin. b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya UU ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu dua tahun sejak UU berlaku c. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang telah diterbitkan gubernur sebelum berlakunya UU ini kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku untuk diperbarui oleh menteri d. Ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR harus disesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lambat satu

tahun sejak UU ini berlaku. e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU ini disesuaikan menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak UU ini berlaku.